



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Menteri dan Kepala Lembaga
 2. Para Gubernur
 3. Para Bupati
 4. Para Walikota

SURAT EDARAN

Nomor : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) 2024

A. Latar Belakang

Tahun 2023 menjadi sejarah dalam fenomena global, khususnya pada perubahan iklim. Tercatat temperatur global naik sekitar 1.2 °C lebih tinggi dibandingkan suhu panas rata-rata di abad 20 (*World Economic Forum, 2021*). Berdasarkan pengamatan BMKG tahun 2023 Indonesia mengalami temperatur terpanas sepanjang sejarah dengan suhu rata-rata sebesar 27,2 °C yang merupakan anomali suhu udara rata-rata tahun 2023, lebih tinggi 0,5 °C dibandingkan suhu rata-rata periode 1991-2020. Tingginya suhu disebabkan oleh aktivitas manusia dan kondisi alam El Nino.

Fenomena meningkatnya suhu tersebut berdampak besar pada lingkungan hidup, dimana salah satunya menjadi pemicu kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). KLHK mencatat selama tahun 2023 telah terjadi kebakaran di 35 TPA di beberapa daerah di Indonesia. Mayoritas TPA yang terbakar masih menggunakan sistem open dumping dengan kondisi sampah masih tercampur dengan komposisi terbesar sampah mudah terurai yang menjadi sumber gas metana (CH₄), salah satu Gas Rumah Kaca (GRK) yang terkuat.

Selain masalah terbakarnya TPA, tahun 2024 adalah tahun dimana isu polusi plastik (*plastic pollution*) menjadi perhatian masyarakat di tingkat global. Berdasarkan data dari *United Nations Environment Programme (UNEP)*, jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik dapat meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2040 apabila tidak ada upaya untuk mencegah polusi plastik. Jumlah polusi plastik sekitar 9-14 juta ton per tahun pada 2016 berpotensi menjadi 23-27 juta ton per tahun pada 2040.

Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengarusutamakan isu penyelesaian polusi plastik. Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Assembly*, UNEA 5.2) telah menghasilkan satu resolusi untuk mengakhiri polusi plastik, dengan membentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*International Legally Binding Instrument, ILBI*) yang ditargetkan dapat disepakati pada akhir 2024. Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam pembahasan draft resolusi tersebut dalam *Intergovernmental Negotiated Committee (INC)*. Pada forum INC Indonesia telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pentingnya menentukan langkah prioritas dalam mencapai *sustainable production and consumption (SCP) of plastic*;
2. Pentingnya formulasi standar dan perbaikannya dalam produksi plastik dengan mengadopsi *full life cycle of plastic* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
3. Pentingnya kerangka kebijakan untuk mendorong skema *reusability and recyclability* dari plastik.

Peringatan HPSN tahun 2024 akan difokuskan untuk mempersiapkan *readiness* Indonesia dalam menghadapi *ILBI on plastic pollution* untuk mewujudkan penyelesaian polusi plastik di Indonesia. Selain itu peringatan HPSN 2024 juga ditujukan untuk memenuhi target nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan sampah. HPSN 2024 kita jadikan momentum untuk memperkuat posisi Pemerintah Indonesia dalam *ILBI on plastic pollution* dan kesiapan dalam melaksanakan komitmen *Zero Waste Zero Emission 2050*. Hal ini sebagai usaha bersama untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sebagai manifestasi prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang memaduserasikan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sehingga diharapkan kita dapat mengatasi polusi plastik dengan cara produktif.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
5. Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
12. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024:

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan tingkat nasional dan daerah dalam mengatasi polusi plastik;
2. Memperkuat partisipasi dan kesadaran publik dalam upaya pengelolaan sampah dari sumber untuk mengurangi sampah yang diolah di Tempat Pemrosesan Akhir melalui gerakan memilah dan mengolah sampah di sumber;
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi *circular economy* dan bisnis hijau (*green business*) dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi; dan
4. Membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor.

D. Ruang Lingkup Pelaksanaan

1. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 mengambil tema:

“Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif”

2. Logo HPSN 2024



Keterangan logo:

- Bentuk Segitiga (adaptasi mobius loop \triangle) yang saling menyambung dan mengalir mencerminkan bahwa pengelolaan sampah harus bisa sirkular dan saling mendukung, memberikan manfaat dari interaksi yang aktif.
 - Huruf HPSN merupakan singkatan dari Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari.
 - Angka 2024 menunjukkan tahun penyelenggaraan peringatan.
3. Pada penyelenggaraan HPSN 2024, fokus kegiatan selama bulan Februari 2024 yang akan dilakukan di tingkat Nasional dan daerah oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat berfokus kepada upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi sampah plastik dengan cara yang produktif menuju pencapaian kesepakatan global dalam *International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution (ILBI)* pada tahun 2024. Kegiatan dalam Peringatan Peduli Sampah Nasional 2024 berupa antara lain:
- a. Penyelenggaraan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
 - b. Peningkatan dan penyadartahuan masyarakat seperti pelaku usaha, pegiat lingkungan, wirausaha sosial, masyarakat, bisnis rintisan, dan sektor informal terhadap isu pencemaran sampah plastik.
 - c. Penguatan dan perluasan edukasi pemilahan dan pengolahan sampah sampah oleh masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha produktif sektor pengelolaan sampah plastik.
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi sirkuler sehingga dapat mendorong penguatan usaha produktif sektor pengelolaan sampah plastik melalui model bisnis isi ulang, bisnis guna ulang, dan bisnis daur ulang yang lebih optimal.

- e. Pengembangan usaha produktif minim sampah (*less plastic business model*) melalui pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di sektor *hospitality business* (pariwisata, hotel, restoran, cafe) dan penerapan *less waste event* di sektor usaha *meeting, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE).
- f. Pengembangan usaha produktif pengolahan sampah plastik dengan pendekatan industrialisasi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan *best available technology* yang ramah lingkungan seperti *refuse derived fuel* (RDF), teknologi termal, teknologi material pengganti plastik, dan teknologi *plastic waste to fuel*.
- g. Informasi lengkap pelaksanaan Peringatan HPSN 2024 dapat diunduh pada link <http://bitly/HPSN2024>.

Mengingat pentingnya makna Peringatan HPSN 2024, kiranya catatan dan rekaman kegiatan Peringatan HPSN 2024 dapat dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 31 Januari 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
5. Yth. Sdr Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia